



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 335/PID/2013/PT- MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----PENGADILAN TINGGI MEDAN, mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : -----

Terdakwa I :

Nama Lengkap : **YUNI'ARO HAREFA ALIAS AMA GAMAWA**
Tempat Lahir : Fadoro
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 24 Juni 1960
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Terminal lama Jln. Diponegoro Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

Terdakwa II :

Nama Lengkap : **ILMAN HULU ALIAS AMA FIFI ALIAS IMI**
Tempat Lahir : Gunungsitoli
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 20 Maret 1966
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Mangkusumo No.57 Desa Hilbadulu Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS

Para Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan berdasarkan surat perintah penahanan : ----

1. Penyidik tidak ditahan ; -----
2. Penuntut Umum tanggal 17 Januari 2013 No Print: 61/N.2.211/Ep.2/01/2013, sejak tanggal 17 Januari 2013 s/d tanggal 15 Februari 2013 (Tahan Kota); -----
3. Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3. Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 31 Januari 2013 No. 25/Pen.Pid/2013/PN-GS dan No. 26/Pen.Pid/2013/PN-GS, sejak tanggal 30 Januari 2013 s/d tanggal 28 Februari 2013 ; -----
- 4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan Surat Penetapan Nomor : 25 / Pen.Pid. / 2012 / PN-GS, tertanggal 28 Februari 2013 sejak tanggal 01 Maret 2013 s/d tanggal 29 April 2013 ; -----
- 5. Sejak tanggal 30 April 2013, Para Terdakwa I dan Terdakwa II berada diluar Tahanan; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat sebagai berikut : -----

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor REG PERK-PDM/11/GNSTO/01.13. tertanggal 28 Januari 2013 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

Dakwaan :

Kesatu

----- Bahwa I : YUNIARO HAREFA Als AMA GAMAWA bersama-sama dengan terdakwa II ILMAN HULU Als AMA FIFI Als IMO, pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012 sekira jam 12.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2012, bertempat di Jln. Diponegoro Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di terminal lama Gunungsitoli (KIOS milik saksi korban) atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang milik saksi korban SIANIA LAWOLO Als INA ESTER, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012 sekira jam 12.00 wib bertempat di Jln. Diponegoro Kecamatan Gunungsitoli Kota Grnungsitoli tepatnya di terminal lama Gunungsitoli, saksi korban sedang melayani pembeli yang datang ke kios, tiba-tiba terdakwa I Yuniaro harefa Als Ama Gamawa datang ke kios milik saksi korban sambil berteriak dengan mengatakan "siapa yang hebat disini" kemudian saksi Teali Zai Als Ama Yuni berkata kepada terdakwa I Yuniaro harefa Als Ama Gamawa dengan mengatakan "ada apa itu," kemudian terdakwa I Yuniaro harefa Als Ama Gamawa dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal meninju-ninju meja yang ada didalam warung saksi korban sambil berkata "siapa yang hebat disini" selanjutnya datang terdakwa II Ilman Hulu Als Ama Fifi Als Imo menarik tangan Terdakwa I

Yuniaro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuniaro harefa Als Ama Gamawa untuk keluar dan pergi dari warung milik saksi korban, selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa I Yuniaro harefa Als Ama Gamawa dan terdakwa II Ilman Hulu Als Ama Fifi Als Imo kembali datang ke kios milik saksi korban, kemudian terdakwa I Yuniaro harefa Als Ama Gamawa kembali berteriak dengan mengatakan “siapa yang hebat disini” sambil terdakwa I Yuniaro harefa Als Ama Gamawa dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal meninju tiang kios dan meja yang ada didalam kios milik saksi korban secara berulang kali, selanjutnya terdakwa I Yuniaro harefa Als Ama Gamawa bersama-sama dengan terdakwa II Ilman Hulu Als Ama Fifi Als Imo mengangkat meja yang ada di kios milik saksi korban sehingga gelas yang ada dimeja tersebut jatuh dan pecah hingga gelas tersebut rusak dan tidak dapat dipakai lagi dan begitu juga kursi kayu yang ada di samping meja patah akibat tertimpa oleh meja yang berada ditangan para terdakwa hingga kursi kayu tersebut rusak dan tidak dapat dipakai lagi, selanjutnya datang keluarga terdakwa I Yuniaro harefa Als Ama Gamawa untuk membawa pergi dari kios milik saksi korban kemudian diikuti oleh terdakwa II Ilman Hulu Als Ama Fifi Als Imo, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut Polres Nias untuk diproses selanjutnya Akibat perbuatan terdakwa I Yuniaro harefa Als Ama Gamawa dan terdakwa Ilman Hulu Als Ama Fifi Als Imo tersebut sangat meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;-----

ATAU

Kedua :-----

----- Bahwa ia terdakwa I YUNIARO HAREFA Als AMA GAMAWA dan terdakwa II ILMAN HULU Als AMA FIFI Als IMO baik bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012 sekira iam 12.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2012, bertempat di Jln. Diponegoro Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di terminal lama Gunungsitoli (KIOS milik saksi korban) atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atan dengan memakai ancaman keketasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan terhadap orang lain yaitu terhadap saksi korban



korban SIANIA LAWOLO Als INA ESTER, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012 sekira jam 12.00 wib bertempat di Jln. Diponegoro Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di terminal lama Gunungsitoli, saksi korban sedang melayani pembeli yang datang ke kios, tiba-tiba terdakwa I Yuniaro harefa Als Ama Gamawa datang ke kios milik saksi korban sambil berteriak dengan mengatakan "siapa yang hebat disini" kemudian saksi Teali Zai Als Ama Yuni berkata kepada terdakwa I Yuniaro harefa Als Ama Gamawa dengan mengatakan "ada apa itu," kemudian terdakwa I Yuniaro harefa Als Ama Gamawa dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal meninju-ninju meja yang ada didalam warung saksi korban sambil berkata "siapa yang hebat disini" selanjutnya datang terdakwa II Ilman Hulu Als Ama Fifi Als Imo menarik tangan terdakwa I yuniaro harefa Als Ama Gamawa untuk keluar dan pergi dari warung milik saksi korban, selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa I Yuniaro harefa Als Ama Gamawa dan terdakwa II Ilman Hulu Als Ama Fifi Als Imo kembali datang ke kios milik saksi korban, kemudian terdakwa I Yuniaro harefa Als Ama Gamawa kembali berteriak dengan mengatakan "siapa yang hebat disini" sambil terdakwa I Yuniaro harefa Als Ama Gamawa dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal meninju tiang kios dan meja yang ada didalam kios milik saksi korban secara berulang kali, selanjutnya terdakwa I Yuniaro harefa Als Ama Gamawa bersama-sama dengan terdakwa II Ilman Hulu Als Ama Fifi Als Imo mengangkat meja yang ada di kios milik saksi korban sehingga gelas yang ada dimeja tersebut jatuh dan pecah hingga gelas tersebut rusak dan tidak dapat dipakai lagi dan begitu juga kursi kayu yang ada di samping meja patah akibat tertimpa oleh meja yang berada ditangan para terdakwa hingga kursi kayu tersebut rusak dan tidak dapat dipakai lagi, selanjutnya datang keluarga terdakwa I Yuniaro harefa Ais Ama Gamawa untuk membawa pergi dari kios milik saksi korban kemudian diikuti oleh terdakwa II Ilman Hulu Als Ama Fifi Als Imo, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut Polres Nias untuk diproses selanjutnya. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa mengakibatkan saksi korban SIANIA LAWOLO Als INA ESTER merasa ketakutan dan terancam jiwa keselamatannya ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-I KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHPidana ;-----

II. Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 April 2013 NO.REG. PEKARA : PDM -11/GNSTO/01.13 Terdakwa-Terdakwa telah dituntut pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa -I. **YUNI'ARO HAREFA ALIAS AMA GAMAWA** dan Terdakwa-II **ILMAN HULU ALIAS AMA FIFI ALIAS IMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang", sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YUNI'ARO HAREFA ALIAS AMA GAMAWA dan Terdakwa II ILMAN HULU ALIAS AMA FIFI ALIAS IMO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Pecahan kaca duralex ; -----
- 1 (satu) buah bangku duduk yang kakinya patah ; -----
Dikembalikan kepada saksi korban Siania Lawolo Als Ina Ester ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu ribu rupiah) ; -----

III. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 24 April 2013 Nomor : 24/Pid.B/2013/PN.GS, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ---

1. Menyatakan Terdakwa 1. **YUNI'ARO HAREFA ALIAS AMA GAMAWA**,
2. **ILMAN HULU ALIAS AMA FIFI ALIAS IMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dimuka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang**" ; -----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa 1. YUNI'ARO HAREFA ALIAS AMA GAMAWA, 2. ILMAN HULU ALIAS AMA FIFI ALIAS IMO oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ; ----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - Pecahan gelas kaca duralex dan 1 (satu) buah bangku duduk yang kakinya patah dikembalikan kepada saksi korban Siania Lawolo alias Ina Ester ; --

5. Membebaskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) ; -----

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh TRISMAN ZANDROTO Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Mei 2013 Terdakwa-I dan Terdakwa-II telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 24 April 2013 Nomor : 24/Pid.B/2013/PN-GS. dan Permintaan Banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Mei 2013 ; -----

V. Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing tanggal 03 Juni 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa-I dan Terdakwa-II telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa tidak mengajukan memori bandingnya dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita acara Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Negeri Gunung Sitoli beserta surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 24 April 2013 Nomor : 24/Pid.B/2013/PN.GS, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Para Terdakwa atas dakwaan *Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP* dan hukuman Pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

- Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 24 April 2013 Nomor : 24/Pid.B/2013/PN-GS yang dimintakan banding tersebut harusdikuatkan ; --

----- Menimbang, bahwa selama Terdakwa-I dan Terdakwa-II berada dalam tahanan Kota maka lamanya Terdakwa-terdakwa dalam tahanan Kota dikurangi segenapnya dari hukuman yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat ketentuan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP serta ketentuan dalam Bab XVII, bagian kesatu KUHAP dan ketentuan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

---- Menerima permohonan banding dari Terdakwa-I dan Terdakwa-II tersebut ; ----

---- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 24 April 2013 Nomor : 24/Pid.B/2013/PN-GS, yang dimintakan banding tersebut ; -----

---- Menetapkan masa penahanan Terdakwa-I dan Terdakwa-II dalam Tahanan Kota dikurangi segenapnya dari hukuman yang dijatuhkan ; -----

---- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-I dan Terdakwa-II dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN** tanggal **12 Agustus 2013** oleh kami : **KITA JENDA GINTING,SH** selaku Ketua Majelis, **GATOT SUHARNOTO,SH** dan **DR.H.NARDIMAN,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Juli 2013 Nomor : 337/PID/2013/PT.MDN putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **15 AGUSTUS 2013** oleh Hakim Ketua dan dihadiri Anggota Majelis serta dibantu oleh.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **ZAINAL POHAN,SH.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan,
tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

TTD.

GATOT SUHARNOTO, SH

TTD.

DR.H.NARDIMAN, SH.MH

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD.

KITA JENDA GINTING, SH

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

ZAINAL POHAN, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)